



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) ATAS PRESTASI PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi UNNES, perlu memberikan motivasi dan penguatan kepada pegawai Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa pegawai yang telah menunjukkan prestasi dan kinerja lebih perlu diberikan penghargaan (*reward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) Atas Prestasi Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Sistem Remunerasi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) ATAS PRESTASI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Remunerasi adalah kompensasi yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai UNNES berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang bersumber dari dana non APBN.
3. Pegawai UNNES adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non Aparatur Sipil Negara (non ASN).
4. Penghargaan/*Reward* adalah apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai UNNES maupun prestasi kelompok/tim.
5. Prestasi Pegawai adalah perolehan kejuaraan pada kompetisi yang diikuti oleh masing-masing pegawai.
6. Kinerja Individu adalah capaian kinerja yang diperoleh setiap pegawai atas kinerja pegawai pada setiap semester.
7. Poin Capaian Kinerja adalah satuan kinerja yang diperoleh bagi pegawai baik dosen maupun tendik pada setiap semester.
8. Kelebihan atas capaian kinerja individu adalah kelebihan atas capaian poin maksimal atas insentif remunerasi yang diterima pada setiap semester.

9. Dosen dengan Tugas Tambahan adalah Dosen yang mendapatkan tugas manajerial di luar Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Pengelola Remunerasi adalah tim adhoc yang dibentuk oleh Rektor yang bekerja secara terus menerus dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Remunerasi pegawai.

Pasal 2

- (1) Pengelola Remunerasi diberikan penghargaan berupa poin.
- (2) Dalam hal capaian poin Pengelola Remunerasi secara keseluruhan melebihi batas maksimal, maka kelebihan poin dapat dibayarkan sebagai unsur penghargaan.
- (3) Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dapat berupa perolehan capaian kinerja di atas batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perolehan kejuaraan, pemenuhan masa kerja dalam kurun waktu tertentu, dan prestasi lainnya.
- (4) Kelebihan atas capaian Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan pada setiap semester.
- (5) Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayarkan pada semester berjalan saat diterimanya penghargaan tersebut.
- (6) Prestasi yang diperoleh pegawai, dibuktikan dengan surat keputusan atau sertifikat atau bukti lain yang relevan dan dikeluarkan oleh unit/lembaga penyelenggara.

Pasal 3

Penghargaan/*Reward* atas Prestasi Pegawai hanya dapat diberikan kepada pegawai apabila yang bersangkutan:

- a. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
- c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; dan/atau
- d. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 4

Jenis penghargaan atas Prestasi Pegawai adalah sebagai berikut:

- a. capaian kinerja yang melampaui kinerja maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- b. kejuaraan atas kompetisi pegawai berprestasi;
- c. penghargaan Satyalancana Karya Satya; dan/atau
- d. kejuaraan lainnya.

Pasal 5

Jenis penghargaan dan poin Remunerasi untuk capaian Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kejuaraan tingkat internasional:

1. juara 1 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 10 poin;
 2. juara 2 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 9 poin;
 3. juara 3 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 8 poin.
- b. kejuaraan tingkat nasional:
1. juara 1 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 8 poin;
 2. juara 2 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 7 poin;
 3. juara 3 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 6 poin.
- c. kejuaraan tingkat regional/wilayah:
1. juara 1 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 6 poin;
 2. juara 2 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 5 poin;
 3. juara 3 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 4 poin.
- d. kejuaraan tingkat universitas:
1. juara 1 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 4 poin;
 2. juara 2 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 3 poin;
 3. juara 3 mendapatkan poin Remunerasi sebesar 2 poin.

Pasal 6

Jenis penghargaan dan poin Remunerasi untuk Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kategori 30 tahun mendapatkan poin Remunerasi 2 poin;
- b. kategori 20 tahun mendapatkan poin Remunerasi 1,5 poin;
- c. kategori 10 tahun mendapatkan poin Remunerasi 1 poin.

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan/*Reward* atas Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan sebesar maksimal jumlah poin Pengelola Remunerasi bagi masing-masing pegawai.
- (2) Pemberian Penghargaan/*Reward* atas Prestasi Pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan maksimal sebesar 56 poin dalam 1 (satu) semester.
- (3) Penghargaan atas kinerja pegawai bersifat tambahan dari insentif P2 (tambahan insentif Remunerasi).

Pasal 8

Penghargaan atas kelebihan capaian kinerja yang melampaui kinerja maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diambil dari lebih capaian poin insentif Remunerasi pada setiap semester.

Pasal 9

Mekanisme pemrosesan Penghargaan/*Reward* atas Prestasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut:

- a. operator melakukan *input* Keputusan Rektor penerima Penghargaan/*Reward* melalui sistem surat dinas (siradi);
- b. hasil *inputan* dari operator divalidasi oleh validator;
- c. verifikator keuangan memvalidasi hasil *input* data;
- d. Direktorat Sistem Informasi dan Humas melakukan pengambilan data yang kemudian dikirim ke Bagian Sumber Daya Manusia untuk diolah menjadi Keputusan Rektor pembayaran Remunerasi.

Pasal 10

Penerima Penghargaan/*Reward* atas Prestasi Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) Atas Prestasi Pegawai Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang

CAHYA WULANDARI

